



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1275/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon".,

melawan

XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon".;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2018 telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1275/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 04 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Nopember 2017, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0434/35/XI/2017, tanggal 15 Nopember 2017, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Duda Cerai, sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman kediaman Termohon kurang lebih 7 bulan;

Putusan, Nomor 1275/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, sejak sekitar Februari 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon mempunyai riwayat sakit jantung dan penyakit tersebut kambuh lagi sehingga Pemohon tidak bisa bekerja sementara Termohon membutuhkan nafkah belanja;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak Juni 2018, Pemohon pamit pulang kerumah anak bawaan Pemohon yang bernama XXX yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sejak 28 Juni 2018 hingga sekarang (selama kurang lebih 1 minggu) terjadi pisah rumah atau pisah tempat tinggal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui proses mediasi oleh seorang Mediator Pengadilan Agama bernama Drs. AUNUR ROFIQ, MH.,

Putusan, Nomor 1275/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 2 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 26 Juli 2018 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Pemohon mempunyai riwayat sakit jantung dan penyakit tersebut kambuh lagi sehingga Pemohon tidak bisa bekerja sementara Termohon membutuhkan nafkah belanja;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon dan tidak menuntut suatu apapun kepada Pemohon.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban Nomor 0434/35/XI/2017 , tanggal 15 Nopember 2017 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523162709620001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 01 Nopember 2012 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Saksi :

Putusan, Nomor 1275/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 3 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat

yaitu:

1. **XXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di **XXX**, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman kediaman Termohon kurang lebih 8 bulan dan tidak dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon mempunyai riwayat sakit jantung dan penyakit tersebut kambuh lagi sehingga Pemohon tidak bisa bekerja sementara Termohon membutuhkan nafkah belanja.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

2. **XXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di **XXX**, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik kandung Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman kediaman Termohon kurang lebih 8 bulan dan tidak dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon mempunyai riwayat sakit jantung dan penyakit tersebut kambuh lagi sehingga Pemohon tidak bisa bekerja sementara Termohon membutuhkan nafkah belanja. ;

Putusan, Nomor 1275/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 4 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 Bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Februari 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mempunyai riwayat sakit jantung dan penyakit tersebut kambuh lagi sehingga Pemohon tidak bisa bekerja sementara Termohon membutuhkan nafkah belanja dan sebagai akibatnya Pemohon pamit pulang kerumah anak bawaan Pemohon yang bernama XXX yang beralamatkan tersebut diatas. dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;

Putusan, Nomor 1275/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 5 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah berpisah selama 3 Bulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama WIJYONO BIN SAJAN dan SAIFUL FALAH BIN REKEN, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih didapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;
- bahwa Termohon bersedia diceraikan dan tidak menuntut suatu apapun kepada Pemohon.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon

Putusan, Nomor 1275/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 6 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

à°T°°± MçRT'ä ÖäRîp± Ú°TÝ°Õ à °´RÝ Ø zcÛ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon) ataukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Putusan, Nomor 1275/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 7 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.TONTOWI,SH.MH., sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.ABU AMAR serta Dra.HJ.SUFJATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MUDAKIN, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR

Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota II

Dra.HJ.SUFJATI,MH

Panitera Pengganti

MUDAKIN, SH

Rincian Biaya Perkara :

Putusan, Nomor 1275/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 8 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.350.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.441.000,-

Putusan, Nomor 1275/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 9 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)